



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

No. 11/G.TUN/2011/PTUN-Kdi,

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

H. GANDE, BA, Warga Negara. Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 97 RT.01/RW005 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HASNAWATI, S.Sos., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di. Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 97 RT.01/RW005 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 April 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor. 01/PEN.KI/TUN/2011/PTUN-Kdi tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Khusus Kuasa Insidentil ; -----

2. YASNIATIN SRI ARDIANINGSIH, SE., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Bertempat tinggal di. BTN Graha Asri Blok FF No. 9 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Juni 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor. 03/PEN.KI/TUN/2011/PTUN-Kdi tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Khusus Kuasa Insidentil ; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT :**

L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,** Berkedudukan di. Jl. H.E.A. Mokodompit No.9 Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H. ABDUL RAHMAN, SH., M.Si. : Kepada Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
2. MUH. ILHAM YAMIN, SH. ...

-2-

2. MUH. ILHAM YAMIN, SH : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----
3. INDRIATI NINGSIH, S.Sos. : Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan ; -----
Ketiganya Warga Negara Indonesia memilih kedudukan pada
Kantor Pertanahan Kota Kendari, Jl. H.E.A. Mokodompit No.9
Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
43/14.74.71/IV/2011 tanggal 19 April 2011 ; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

- 2.1. **HJ. NIRWANA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 9 RT.03/RW. 01
Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- 2.2. **RASNAWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Pondok Jati II Blok A No.2 RT.30/RW.07
Kelurahan Pangerwajo, Kecamatan Buduran, Kabupaten
Sidoarjo Jawa Timur ;-----
- 2.3. **R A M L A**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Gagak No. 21 RT.03/RW. 01 Kelurahan
Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;-----
- 2.4. **AMIRUDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Gagak No. 19. RT.03/RW. 01 Kelurahan
Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;-----
- 2.5. **ARIEF MADEAMIN SAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 9 RT.03/RW.
01 Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat Kota
Kendari ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DAHRIAN ANEBOA, SH, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara, Berkantor di Jalan Ruruhi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2011; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Maret 2011 yang
terdaftar ...

-3-

- terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 Maret 2011 dibawah register perkara Nomor : 11/G.TUN/2011/PTUN-Kdi ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN-MH/2011/PTUN-Kdi, tertanggal 05 April 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN.PP/2011/PTUN-Kdi, tertanggal 05 April 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 11/PEN.HS/2011/PTUN-Kdi, tertanggal 26 April 2011 tentang Hari Sidang ; -----
5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
6. Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti surat dalam perkara ini, dan mendengar keterangan saksi dipersidangan ; -----
7. Telah membaca berita acara dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 Maret 2011 dibawah register perkara Nomor : 11/G.TUN/2011/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki dan diserahkan perbaikannya pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 April 2011 sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik nomor : 137 Kelurahan Lepo-lepo, tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Nomor : 667, tanggal 25-02-1982 atas nama Madeaming, luas tanah 9.485 M2 ; -----

- Adapun gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari seluas kurang lebih 1.890. M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kapten Tendean ; -----

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Pasar Baruga ; -----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lanika ; -----

Sebelah Barat : berbatasan dengan Toko Diana ; -----

2). Bahwa ...

-4-

- 2). Bahwa tanah tersebut diperoleh dan dikuasai oleh Penggugat sejak Tahun 1986, dari hasil jual beli antara Penggugat (H. Gande, BA) selaku pembeli dengan H. Baido selaku penjual seluas kurang lebih 1.080 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ; -----

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan ; -----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Duhuria ; -----

Sebelah Barat : berbatasan dengan Toko Diana ; -----

Selain dari itu, Penggugat membeli lagi tanah yang bersebelahan dengan tanah Penggugat tersebut diatas, yaitu tanah yang dikuasai oleh Hj. Duhuria seluas kurang lebih 810 M², dengan batas – batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Baido ; -----

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan ; -----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lanika ; -----

Sebelah Barat : berbatasan dengan Toko Diana ; -----

- 3). Bahwa setelah kurang lebih 20 tahun Penggugat membeli dan menguasai tanah tersebut, yaitu pada tahun 2007, dibuatkanlah surat pengalihan pengusaan atas bidang tanah yang diketahui oleh Lurah Baruga dan ditandatangani oleh saksi-saksi, yang mana surat tersebut dibuat untuk masing-masing yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk proses jual beli antara Penggugat dengan H Baido, terbitlah Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593/937/V/2007, tanggal 05 Mei 2007 ; -----
- Untuk proses jual beli antara Penggugat dengan Hj. Duhuria, terbitlah Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593/938/V/07, tanggal 05 Mei 2007 ; -----

- 4). Bahwa atas tanah tersebut telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Penggugat. Dan atas hal tersebut, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak atas tanah tersebut ; -----
- 5). Bahwa selama menguasai tanah tersebut dalam kurun waktu tersebut, tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan ; -----
- 6). Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut diatas melalui kegiatan Proyek Nasional (Prona TA 2007) kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari ; -----
- 7). Bahwa ...

-5-

- 7). Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut telah dilakukan pengukuran oleh juru ukur Kantor Pertanahan Kota Kendari yang bernama Suaib; -----
- 8). Bahwa setelah dilakukan pengukuran tersebut, tidak pernah ada lagi tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari ; -----
- 9). Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Penggugat mengajukan surat Klarifikasi Permohonan Sertifikat yang dimohonkan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari guna memperoleh Kejelasan atas permohonan penerbitan sertifikat yang telah diajukan oleh Penggugat melalui Prona Tahun Anggaran 2007; -----
- 10). Bahwa atas surat yang diajukan oleh Pengugat seperti tersebut diatas, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari (Tergugat) mengeluarkan surat Nomor : 80/14.74.71/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 Perihal : Klarifikasi Permohonan Sertifikat An. H. Gande, BA., yang pada intinya menyatakan bahwa diatas tanah yang sertifikatnya dimohonkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Kel. Lepo – Lepo atas nama Made Amin ; -----

11). Bahwa berdasarkan berita acara peninjauan lokasi yang pernah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari disamping tanah obyek sengketa, tanggal 28 Juli 2007, batas – batasnya adalah sebagai berikut : -----

- sebelah utara : berbatas dengan jalan ; -----
- sebelah Timur : berbatas dengan Baddo/Baido (sekarang tanah milik Penggugat) ; -----
- sebelah selatan : berbatas dengan saudara perdagangan (sekarang milik Sudiro) ; -----
- sebelah barat : berbatas dengan Yahya Mala ; -----

12). Bahwa dengan dikeluarkannya surat tersebut, maka Penggugat baru mengetahui obyek gugatan, dengan demikian maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

13) Bahwa dengan belum bisa dilayaninya permohonan penerbitan sertipikat yang telah dimohonkan oleh Penggugat karena diatas tanah tersebut telah diterbitkannya ...

-6-

diterbitkannya sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Kel. Lepo – Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari), tanggal 27 Februari 1982, Gambar Situasi Nomor : 667, tanggal 25 – 02 – 1982 atas nama Made Aming oleh Tergugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya ;

14). Bahwa tindakan Tergugat, dalam menerbitkan objek gugatan tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 3, Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 31 ayat 1 tentang Pendaftaran Tanah (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

- 15) Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas Profesionalitas, asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum (vide Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pasal 3, pasal 11 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2 dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Profesionalitas, asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum ; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 137 Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tanggal 27 Februari 1982, Surat Ukur Nomor : 667, tanggal 25-02-1982 atas nama Made Aming, luas tanah 9.485 M² ; -----
4. Mewajibkan ...

-7-

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Kel. Lepo – Lepo Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tanggal Februari 1982, surat ukur nomor : 667, tanggal 25-02-1982 atas nama Made Aming, luas tanah 9.485 M² ; -----
5. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk menerbitkan sertipikat yang telah dimohonkan oleh Pengugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan kepada Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada media massa/ cetak setempat ;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) : -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat pernah mengajukan permohonan sertipikat diatas obyek sengketa melalui kegiatan prona tahun 2007, dan juga penggugat telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara No.05/G/2009/PTUN-Kdi antara Andi Sanusi selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Tergugat, dengan demikian berdasarkan hal tersebut Penggugat telah mengetahui diatas obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Lepo-lepo atas nama Made Aming, maka gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa ...

-8-

3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat point 3, pada tahun 2007 Penggugat telah menguasai obyek sengketa kurang lebih 20 tahun, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.9/Lepo-lepo atas nama Arifin Siga diterbitkan tahun 1977 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian telah dialihkan pada Sdr. Made Aming, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 9/Lepo-lepo atas nama Arifin Siga telah terbit 34 (tiga puluh empat) tahun yang lalu, sehingga gugatan Penggugat diajukan pada Tergugat telah kadaluarsa sebagaimana ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 163 : “siapa yang dengan l'tikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik,dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya” ; -----

4. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik sah obyek perkara haruslah diuji terlebih dahulu secara Perdata di Pengadilan Negeri, agar dapat diketahui secara jelas pemilik tanah *a quo*, dan untuk memutuskan kebenaran siapa pemilik sah tanah terperkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, obyek sengketa yang terletak di jalan pangkalan sekarang Jl. Kapten Piere Tandean, Kelurahan Lepo-lepo ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepo – lepo sekarang Kel. Baruga, Kec. Mandonga sekarang Kec. Baruga, kab. Kendari sekarang Kota Kendari semula bekas tanah Negara yang dikuasai oleh Muhammad Arifin Siga yang telah dimohonkan Sertipikat kemudian dilaksanakan pengukuran sebagaimana Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1977 No. 368/1977 seluas 12. 713 M2, selanjutnya berdasarkan data yuridis dan data fisik bidang tanah tersebut diterbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk.I Sultra tanggal 17 Oktober 1977 No. 288/HM/1977, kemudian berdasarkan surat keputusan tersebut tanggal 19 Oktober 1977 didaftarkan haknya dan tanggal 20 Oktober 1977 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Desa Lepo-lepo atas nama Muhammad Arifin Siga ; -----

4. Bahwa pada tahun 1982 sebagian dari bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.9/Desa Lepo-lepo dimohonkan haknya oleh Sdr. Made Aming berdasarkan Akta Jual beli tanggal 19 Februari 1982 No. 30/KM/II/1982 dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan selaku PPAT, selanjutnya dilaksanakan pengukuran sebagaimana Gambar Situasi No. 667/1982 tanggal 25 Februari 1982 seluas 9.485 M2, dan atas permohonan pemisahan tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Lepo-lepo atas nama Made Aming dengan batas – batas : -----
- sebelah utara berbatas dengan Jl. Pangkalan (sekarang Jl. Piere Tandean) ;
 - sebelah timur berbatas dengan Sdr. Bado (sekarang Salama Tambo) ; -----
 - sebelah selatan berbatas dengan Sdr. Perdagangan (sekarang Sudiro) ; ----
 - sebelah barat berbatas dengan Sdr. Yahya Malla (sekarang Frenai Charles) ;

Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 9/Desa Lepo-lepo An. Muhammad Arifin Siga dimatikan sebab pemisahan habis sebagaimana Buku Tanah NO. 137/Lepo-lepo sampai dengan 145/Lepo-lepo ; -----

5. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Lepo-lepo atas nama Made Aming, telah memenuhi persyaratan formil maupun administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan – ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Desa Lepo-lepo An. Muhammad Arifin Siga, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1977 No.

369/1977 ...

-10-

369/1977 seluas 12.713 M2 pada tahun 1977 dan sebagian dari bidang tanah tersebut pada tahun 1982 telah dialihkan pada Sdr. Made Aming berdasarkan Akta Jual beli tanggal 19 Februari 1982 Nomor : 30/KM/II/1982 dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan selaku PPAT yang telah didaftarkan haknya pada Tergugat berdasarkan permohonan pemisahan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Lepo-lepo An. Made Aming, Gambar Situasi No. 667/1982 tanggal 25 Februari 1982 seluas 9.485 M2, dan selama kurun waktu 5 (lima) tahun setelah terbitnya Sertipikat tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari (Tergugat), ataupun di Pengadilan. Dengan demikian setelah melebihi kurun waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku, maka segala keberatan tidak dapat diterima, maka gugatan ini sudah sepatutnya untuk ditolak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : -----

Ayat (1) : *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan " ; -----*

Ayat (2) : *" Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan l'tikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut " ; -----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, namun hal tersebut tidak dapat Tergugat kabulkan karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat diatas tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat, telah terdaftar Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Lepo-lepo An. Made Aming, Gambar Situasi No. 667/1982 tanggal 25 Februari 1982 seluas 9.485 M2 sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan ...

-11-

Pertanahan Kota Kendari tanggal 22 Februari 2011 No. 80/14.74.71/II/2011
Perihal Klarifikasi Permohonan Sertipikat An. H. Gande, BA.; -----

8. Bahwa terkait dengan bukti formil yang diajukan dalam permohonan sertifikat tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk menilainya secara materiil sebagaimana diatur dalam PMNA/KBPN No.7 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : “ *Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon* ” ; -----
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana pemberian hak milik kepada Sdr. Muhammad Arifin Siga atas tanah seluas 12.713 M2 terletak di Jalan Pangkalan atau sekarang Jl. Kapten Piere Tandean, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan keputusan Gubernur KDH TK.I Sultra No. 288/HM/1977 tanggal 17 Oktober 1977 yang selanjutnya dialihkan dengan pemisahan sebagian sebagaimana telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Lepo-lepo An. Made Aming yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara permohonan hak milik dan ketentuan peralihan hak sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan – ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ; -----
- Menyatakan Sertipikat Hak Mllik No. 137/Desa Lepo-lepo An. Made Aming,

Gambar...

-12-

Gambar Situasi No. 667/1982 tanggal 25 Februari 1982 seluas 9.485 M2 yang berasal dari peralihan/pemecahan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 9/Desa Lepo-lepo An. Muhammad Arifin Siga, Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1977 No. 369/1977 seluas 12.713 M² yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sultra tanggal 17 Oktober 1977 Tentang Pemberian Hak Mllik Atas Nama Muhammad Arifin Siga yang terletak di desa Lepo – lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Baruga Kota Kendari yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

- Menyatakan memiliki kekuatan hukum yang sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 137/Desa Lepo-lepo An. Made Aming ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dipersidangan Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2011 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak dimuat dalam uraian putusan ini, tetapi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 08 Juni 2011 dipersidangan yang untuk mempersingkat uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini tidak dimuat dalam uraian putusan ini, tetapi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan dan replik Penggugat, dipersidangan Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya mengajukan Jawaban dan duplik tertanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas dan jelas diakui oleh para Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM EKSEPSI :

I. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Hukum.

1. Bahwa gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2011 dan diajukan/didaftar pada tanggal 28 Maret 2011 oleh seorang bernama Hasnawati,S.Sos di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan register perkara Nomor : 11/G.TUN/2011/PTUN-Kdi.

Bahwa ...

-13-

Bahwa Hasnawati pada waktu itu membuat, menandatangani dan mendaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal, dan bulan tersebut diatas, secara hukum tidak memiliki kapasitas hukum sebagai seorang kuasa Insidentil yang sah untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, sebab Hasnawati mulai memiliki kapasitas hukum sebagai kuasa insidentil Penggugat yaitu nanti pada tanggal 12 April 2011, hal ini sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 01/PEN.KI/TUN/2011/PTUN-Kdi, tertanggal 12 April 2011 Tentang Pemberian Izin Khusus Kuasa Insidentil dan Surat Kuasa Insidentil dari Penggugat, tertanggal 12 April 2011 (ic. Penggugat juga secara jelas dan tegas telah menyatakan didalam gugatannya), sehingga gugatan dalam perkara ini adalah cacat hukum, karena dibuat dan ditandatangani oleh seorang yang tidak berwenang secara hukum ; -----

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh kuasa yang tidak sah secara hukum, maka menurut ketentuan hukum acara, gugatan penggugat harus dinyatakan cacat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan Penggugat cacat hukum, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. Eksepsi Tindakan Kuasa Penggugat Melanggar Hukum.

1. Bahwa kuasa Penggugat yang bernama Hasnawati didalam melakukan tindakan membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari serta dalam menghadiri proses pemeriksaan perkara a quo sebelum diterbitkannya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 01/PEN.KI/TUN/2011/PTUN-Kdi, tanggal 12 April 2011 Tentang Pemberian Izin Khusus Kuasa Insidentil adalah tidak sah secara hukum, hal ini sangat terlihat jelas dan tegas didalam Surat kuasa Insidentil Penggugat, Gugatan/perbaikan gugatan Penggugat dan replik Penggugat. Oleh karena itu secara hukum tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa Penggugat dan atau kuasa Penggugat telah melakukan tindakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku (vide pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (3) RBg Jo. SEMA Nomor : 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA Nomor : 6 Tahun 1994

Tanggal ...

-14-

tanggal 14 Oktober 1994). Sehingga secara formil berdasarakan ketentuan hukum acara gugatan Penggugat tidak sah atau tidak dapat diterima ; -----

III. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Daluarsa :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari), tanggal 27 Februari 1982, Gambar Situasi Nomor : 667, tanggal 25 – 02 – 1982, luas tanah 9.845 M², atas nama Made Aming (ayah kandung para Tergugat II Intervensi). Umur sertipikat obyek gugatan tersebut sejak diterbitkannya yaitu pada tanggal 27 Februari 1982 sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yaitu pada tanggal 28 Maret 2011 adalah sudah lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun yang lalu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertipikat Hak Milik *a quo* tersebut adalah diperoleh secara sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan merupakan pemecahan dari induk Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Tahun 1977 atas nama Arifin Siga, yang sekarang umur terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 9 adalah sudah 34 (tiga puluh) empat tahun yang lalu ; -----

Bahwa obyek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo An. Made Aming tertanggal 27 Februari 1982 *a quo* merupakan sertipikat pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Lepo-lepo, Tahun 1977 An. Muhammad Arifin Siga. Obyek gugatan *a quo* merupakan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya menentukan bahwa diterbitkannya surat keputusan itu (sertipikat Hak Milik) harus diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran hak atas tanah secara sistematis, dan 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara periodik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Hal ini ditentukan di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanggal 08 Juli 1997 ; --- Bahwa oleh karena obyek gugatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo tanggal 27 Februari 1982 An. Made Aming *a quo*) didalam ketentuan peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan tentang diterbitkannya Sertipikat Hak Milik *a quo* harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan perkara ini adalah dihitung sejak pengumuman dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo ...

-15-

137/Desa Lepo-lepo, tertanggal 27 Februari 1982 An. Made Aming *a quo*. Sertipikat pemecahan yang menjadi obyek gugatan perkara *a quo* sudah berumur 29 tahun lebih sedangkan sertipikat induknya umur terbitnya sudah 34 tahun lalu, dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini telah daluarsa atau lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----- Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan ketentuan – ketentuan hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ; -----
3. Bahwa penerbitan obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari provinsi Sulawesi Tenggara (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari), tertanggal 27 Februari 1982, Gambar Situasi Nomor 667, tertanggal 25 – 02 – 1982, atas nama Made Aming, luas tanah 9.485 M² sertipikat *a quo* Tergugat didalam menerbitkannya adalah sudah benar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku ; -----
4. Bahwa sangat tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebagai pemilik atas tanah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tanggal 27 Februari 1982 An. Made Aming, luas tanah 9.485 M² *a quo* ; -----
5. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat pada poit 1, point 2 dan point 3 yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 1.890 M² dengan batas – batas tanah sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat berada diatas obyek sertipikat Hak Milik Nomor :
137/Desa Lepo-lepo ...

-16-

137/desa Lepo-lepo Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari), tanggal 27 Februari 1982, luas tanah 9.485 M² atas nama Made Aming (ayah kandung para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi) *a quo*, yang benar adalah Penggugat membuat skenario seolah-olah Penggugat dalam menguasai tanah hak milik almarhum Made Aming (orang tua Tergugat II Intervensi) tersebut diperoleh secara sah dengan cara mengadakan transaksi jual beli pada hari dan bulan yang sama menyuruh 2 (dua) orang yaitu H. Baido dan Hj. Duhuria untuk bertindak sebagai pemilik/ penjual atas tanah tersebut ; -----

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama Penggugat menguasai tanah tersebut tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan, demikian juga sangat mengada-ada dalil Penggugat yang katanya membeli dan menguasai obyek Sertipikat *a quo* kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, dan perlu diketahui semasa hidupnya kedua orang tua para Tergugat II Intervensi yaitu Alm. Made Aming (meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1984) dan Alm. Hj. Masita Sise ibu kandung Tergugat II Intervensi (meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2006), bahwa tidak pernah ada melihat ataupun mendengar bahwa Penggugat ataupun orang lain H. Baido dan Hj. Duhuria untuk menguasai, lebih – lebih mengklaim diri sebagai pemilik atas tanah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo dan sekarang Kelurahan Baruga *a quo*, nanti setelah meninggalnya kedua orang tua Tergugat II Intervensi, barulah Penggugat ataupun orang lain yang dengan itikad buruk menguasai/menyerobot serta merekayasa membuat surat – surat kepemilikan atas tanah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo sekarang Kelurahan Baruga *a quo*. Dengan demikian segala surat – surat kepemilikan Penggugat ataupun atas nama orang lain yang terbit diatas tanah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) *a quo* adalah tidak sah secara hukum atau batal ; -----
7. Bahwa benar Alm. Made Aming / ayah kandung para Tergugat II Intervensi pada tahun 1982 mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik *a quo* (obyek gugatan) yang merupakan pemecahan dari induk Sertipikat Hak Milik Nomor : 9/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga Kota Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) atas nama Muhammad Arifin Siga. Permohonan Alm. Made Aming tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Februari 1982 Nomor : 30/KM/II/1982, yang dibuat dihadapan PPAT dan
Selanjutnya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat melakukan pengukuran sebagaimana Gambar Situasi Nomor : 667/1982, tanggal 25 Februari 1982, seluas 9.485 M² dan atas permohonan pemisahan sertifikat tersebut kemudian diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo, sekarang Kelurahan Baruga atas nama Made Aming, dengan batas – batas sebagai berikut : -----

- sebelah utara berbatas dengan Jl. Pangkalan (sekarang Jl. Kapten Piere Tandean) ; -----
- sebelah timur berbatas Sdr. Bado (sekarang Salam Tambo) ; -----
- sebelah selatan berbatas dengan Sdr. Perdagangan (sekarang Sudiro) ; ---
- sebelah barat berbatas dengan Sdr. Yahya Malla (sekarang Frenai Charles)

Bahwa dengan demikian Tergugat didalam proses menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo An. Made Aming adalah sah secara hukum, karena telah memenuhi segala persyaratan, baik syarat formil maupun syarat administrasi pertanahan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah , Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

8. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tanggal 27 Februari 1982, An. MadeAming, Gambar Situasi Nomor : 667, tanggal 25 Februari 1982 dengan luas tanah 9.485 M² telah memenuhi segala persyaratan hukum yang berlaku, maka Sertipikat Hak Milik *a quo* adalah sah dan mengikat secara hukum. Dan karena selama kurun waktu 5 (lima) tahun setelah buku tanah hak yang bersangkutan. Terbitnya sertipikat *a quo* tersebut tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari (Tergugat) ataupun mengajukan gugatan di Pengadilan. Dengan demikian setelah melebihi kurun waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku, maka segala keberatan sehubungan dengan sertipikat tersebut tidak dapat diterima. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya untuk ditolak, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : -----

Ayat (1) ...

-18-

Ayat (1) : *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ; -----*

Ayat (2) : *“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan l'tikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “ ; -----*

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta – fakta hukum tersebut, maka sudah benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tanggal 27 Februari 1982, An. MadeAming, Gambar Situasi Nomor : 667, tanggal 25 – 02 – 1982, luas 9.485 M2, adalah sah secara hukum dan mengikat karena tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya serta Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Bahwa upaya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari hanyalah sebuah tindakan spekulasi yang tidak memiliki dasar sama sekali, upaya Penggugat tersebut semata-mata hanya bertujuan untuk menguasai tanah milik sah dari Alm. Made Aming (ayah kandung Tergugat II Intervensi) dengan memperdaya lembaga peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan ini para Tergugat II Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar : -----

DALAM EKSPESI :

- Menerima ...

-19-

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 137/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga, Kota Kendari), tanggal 27 Februari 1982, atas nama Made Aming, Gambar Situasi Nomor 667/1982, tanggal 25 Februari 1982 seluas 9.485 M² yang merupakan pemecahan/peralihan hak bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 9/Desa Lepo-lepo An Muhammad Arifin Siga, Gambar Situasi Nomor : 369/1977, tang 19 Juli 1977 seluas 12.713 M², yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sultra, tanggal 17 Oktober 1977, Nomor : 288/HM/1977 Tentang Pemberian Hak Atas Nama Muhammad Arifin Siga yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari (sekarang Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari) adalah diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga oleh karenanya memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat, dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi diberi tanda P.1 s/d P.14 adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P. 1 : Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Pembelian sebidang tanah antara H. Gande dengan Duhuria tanggal 27 Februari 1986 ;-----
2. Bukti P. 2 : Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Pembelian sebidang tanah antara H. Gande dengan H. Baido tanggal 28 Februari 1986 ;-----
3. Bukti P. 3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama H Gande BA ;-----
4. Bukti P.4 ...

-20-

4. Bukti P.4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593/938/V/07 tanggal 05 Mei 2007 ;-----
5. Bukti P. 5 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593/937/V/07 tanggal 05 Mei 2007 ;-----
6. Bukti P.6 : Foto copy Peta Dasar/Situasi No : L.15PD.O/APBD/93 Kelurahan Lepo – Lepo ;-----
7. Bukti P.7 a : Foto copy Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 20 September 1985 ;-----
8. Bukti P.7 b : Foto copy Surat Keterangan Komandan Komando Batalyon Karya “3” yang dikeluarkan pada bulan Desember 1970 ;-----
9. Bukti P. 8 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Baide dkk tanggal 27 April 2007 ;-----
10. Bukti P.9 : Foto copy sesuai aslinya Surat Penggugat yan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tanggal 21 Februari 2011 Perihal : Klarifikasi Permohonan Sertipikat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.10 : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kota Kendari Nomor : 592.2/8732/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Biaya Pengadaan Tanah ;-----
12. Bukti P. 11 : Foto copy Surat Perintah Komandan Batalyon Karya "3" Nomor : PRIN-004/2/1970 tanggal 01 Februari 1970 ;-----
13. Bukti P. 12 : Foto copy Radiogram MENHANKAM/PANGAB Nomor : TR/740/1981 tanggal 12 Agustus 1981 ;-----
14. Bukti P. 13 : Foto copy Surat Komando Resor Militer 143 Haluoleo Nomor : B/541/XI/2001 tanggal 26 November 2001 ;-----
15. Bukti P. 14 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 80/14.7471/II/2011 tanggal 22 Februari 2011

Perihal ...

-21-

Perihal : Klarifikasi Permohonan Sertipikat An.H.
Gande BA. ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi diberi tanda T.1 s/d T.8 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 9 Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari, atas nama Muhammad Arifin Siga Tanggal 19 Oktober 1977 ;-----
2. Bukti T.2 : Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 137 Desa Lepo – lepo Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari atas nama Made Aming tanggal 25 Februari 1982 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 : Foto copy Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 37 Tahun 1980 tanggal 11 September 1979 ; -----
4. Bukti T.4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 368 tahun 1997 ;-----
5. Bukti T.5 : Foto copy sesuai aslinya Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 667 s/d 675 Tanggal 25 Februari 1986 ;-----
6. Bukti T.6 : Foto copy Berita Acara Hasil Identifikasi Dan Analisis Data Lapang Posisi Sertipikat Hak Milik Nomor : 137 Lepo – Lepo Atas Nama Made Aming Dan Posisi Obyek Tanah Yang Dimohon oleh Sdr. Andi Sanusi dan Sdr. Agunansar ;-----
7. Bukti T.7 : Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor : 80/14.74.71/II/2001 Tanggal 22 Februari 2001 Perihal : Klarifikasi Permohonan Sertipikat An. H. Gande, BA. ;-----
8. Bukti T.8 : Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Kendari tanggal 21 Juni 2007 ;-----

Menimbang ...

-22-

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat – surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, yang diberi diberi tanda T II Intv.1 s/d T II Intv.9 adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intv 1 : Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari, Tanggal 27 Februari 1982 Gambar Situasi Nomor 667 Tanggal 25 Februari 1982 Luas 9.485 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

nama

Made

Aming ;-----

2. Bukti T.II Intv 2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Made Aming Nomor : 474/20/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Puungaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari tanggal 30 Mei 2011 ;-----
3. Bukti T.II Intv 3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pernyataan Ahli waris dari almarhum Made Aming yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Puunggaloba Kecamatan Kendari Barat, Nomor : 593/07/2011, pada tanggal 30 Mei 2011 serta dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Nomor : 39/5/110/V/2011, pada tanggal 30 Mei 2011 ;-----
4. Bukti T.II Intv 4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 145/27/2011 tanggal 09 Juni 2011 ;----
5. Bukti T.II Intv 5 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasnawati ;-----
6. Bukti T.II Intv 6 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramla ;-----
7. Bukti T.II Intv 7 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Amiruddin ;-----
8. Bukti T.II Intv 8 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nirwana M;-----

9. Bukti T II Intv 9 ...



9. Bukti T.II Intv 9 : Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif M.A. Saputra, SE.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : H. BAIDO, JABIR dan DJANUANGSAR, S.SOS, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang untuk mempersingkat uraian putusan ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : M. PATODINGAN, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang untuk mempersingkat uraian putusan ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama : AYUB, SYARIFOEDDIN, HASANUDDIN SALSA dan AFIRUDDIN MATHARA, SH., Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang untuk mempersingkat uraian putusan ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian dalam perkara ini, pada tanggal 08 Juli 2011 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi obyek gugatan dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 07 September 2011, sedangkan pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan kesimpulan walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang ...

-24-

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.137/ Lepo-Lepo, kecamatan Mandonga, kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara (sekarang Kelurahan Baruga, kecamatan Baruga Kota Kendari) tanggal 27 februari 1982, Gambar Situasi No.667, tanggal 25-02-1982, atas nama Made Aming, luas tanah 9.485 M² (vide bukti T II Intv-1 = T-2) ; -----

Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Mei 2011 yang memuat eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi absolut, bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa harus diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, agar dapat diketahui secara jelas siapa pemilik tanah *a quo* ; -----
2. Eksepsi tentang daluwarsa, bahwa Penggugat mendalilkan telah menguasai obyek sengketa ± 20 tahun, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.9/Lepo-Lepo atas nama Arifin Siga diterbitkan tahun 1977, yang sebahagian telah dialihkan kepada saudara Made Aming, dengan demikian Sertipikat Hak Milik No.9/Lepo-Lepo atas nama Arifin Siga telah terbit 34 tahun yang lalu, sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi tentang tenggang waktu, bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat pernah mengajukan permohonan sertifikat di atas tanah obyek sengketa melalui kegiatan Prona tahun 2007, dan juga Penggugat pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara no.05/G/2009/PTUN.Kdi, antara Andi Sanusi selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, dengan demikian Penggugat

Telah ...

-25-

telah mengetahui diatas obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No.137/Lepo-Lepo, atas nama Made Aming. Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawaban tertanggal 28 Juni 2011, yang memuat eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat hukum, bahwa gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2011 dan diajukan/didaftar pada tanggal 28 Maret 2011 oleh Hasnawati,S.Sos yang tidak memiliki kapasitas hukum sebagai seorang kuasa insidentil yang sah untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara sebab Hasnawati, S.Sos mulai memiliki kapasitas hukum sebagai kuasa insidentil Penggugat yaitu nanti pada tanggal 12 April 2011, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No.01/PEN.KI/TUN/2011/PTUN.Kdi, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Khusus Kuasa Insidentil dan surat kuasa insidentil dari Penggugat tertanggal 12 April 2011, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini cacat hukum karena dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh orang yang tidak berwenang secara hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat hukum ; -----



2. Eksepsi Tindakan Kuasa Penggugat melanggar hukum, bahwa Penggugat atau kuasanya telah melakukan tindakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku (vide pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986) karena gugatan Penggugat dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasa insidentil yang tidak sah secara hukum, sehingga secara formil berdasarkan ketentuan hukum acara maka gugatan Penggugat tidak sah atau tidak dapat diterima; -----

3. Eksepsi gugatan Penggugat telah daluwarsa, bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No.137/Lepo-Lepo, kecamatan Mandonga, kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara (sekarang Kel. Baruga, kec. Baruga Kota Kendari) tanggal 27 februari 1982, Gambar Situasi No. 667, tanggal 25 Februari 1982, atas nama Made Aming, luas tanah 9.485 M²,

Merupakan ...

-26-

merupakan pemecahan dari sertipikat induk No.9/Lepo-Lepo, kec. Mandonga kab.Kendari tahun 1977, atas nama Arifin Siga, yang sekarang umur terbitnya Sertipikat Hak Milik No.9 tersebut sudah 34 tahun yang lalu, dimana dalam proses penerbitannya sesuai ketentuan pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka harus diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran hak tanah secara sistematis dan 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik, untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, oleh karenanya tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan perkara ini adalah dihitung sejak pengumuman dikeluarkannya sertipikat hak milik obyek sengketa yang sudah berumur 29 tahun dan sertipikat induk yang sudah berusia 34 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam dalam perkara ini telah daluwarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lewat waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan sanggahan melalui repliknya tertanggal 25 Mei 2011, demikian pula Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 8 Juni 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 (satu) Tergugat yang mendalilkan bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa harus diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (kompetensi Absolut), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa yang diperoleh dan dikuasai oleh Pengugat sejak tahun 1986 dari hasil jual beli antara Penggugat dengan H.Baido atas sebidang tanah seluas $\pm 1.080 \text{ M}^2$, dan jual beli antara Penggugat dengan Hj.Duhuria atas sebidang tanah seluas $\pm 810 \text{ M}^2$ (vide bukti P-1 dan P-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan dibawah sumpah saksi Baido menerangkan bahwa asal mula tanah obyek sengketa adalah milik orang tua saksi sejak tahun 1963 yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya yaitu

Saksi ...

-27-

saksi sendiri (H.Baido) dan Hj.Duhuria. Kemudian oleh saksi tanah tersebut diolah dan saksi membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut. Dan pada tahun 1986 tanah dan rumah tersebut saksi jual kepada H.Gande (Penggugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa setelah ± 20 tahun Penggugat menguasai dan mengelola tanah tersebut, pada tahun 2007 dibuatkanlah Surat Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah tersebut, yang diketahui oleh Lurah Baruga dan ditandatangani oleh saksi-saksi (vide bukti P-4 dan bukti P-5), dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat atas tanah tersebut melalui kegiatan Prona tahun anggaran 2007 kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari (vide bukti P-9) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada lokasi obyek sengketa yang dimohonkan penerbitan sertipikat oleh Penggugat seluas 1.890 M² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan kapten Tendean ; -----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan pasar Baruga ; -----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lanika ; -----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Toko Diana ; -----

Ternyata di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.137/Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tanggal 27 Februari 1982, Gambar Situasi No.667, tanggal 25-02-1982, atas nama Made Aming, luas tanah 9.485 M² (vide bukti T II Intv-1 = T-2) serta berdasarkan jawaban Tergugat tertanggal 22 Februari 2011 terhadap surat dari Penggugat perihal Klarifikasi Permohonan Sertipikat atas nama H.Gande,BA (vide bukti P-14) ; -----

----- Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa yang telah disertipikatkan oleh Made Aming tersebut berasal dari Muhammad Arifin Siga, yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No.9/Lepo-Lepo, Tahun 1977 (vide bukti T-1), yang asal mulanya adalah tanah milik Mustafa yang diperoleh Muhammad Arifin Siga sebagai pimpinan PT.Arisco dengan jalan jual beli, dan kemudian tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada Made Aming (vide keterangan dibawah sumpah saksi AYUB dan saksi SYARIFUDDIN) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada tahun 2001, Hj.Masita (istri almarhum Made

Aming ...

-28-

Aming) melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk melakukan pengembalian batas tanah/rekonstruksi, atas tanah obyek sengketa, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya keberatan dari pihak-pihak yang tinggal di lokasi obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut (vide keterangan dibawah sumpah saksi AFIRUDDIN MATHARA,SH dan saksi M.PATODINGAN) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juli 2011, Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah obyek sengketa dan ditemukan fakta di lapangan bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat II Intervensi mengklaim tanah obyek sengketa sebagai hak milik dengan menunjukkan batas masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa *in casu*, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dipermasalahkan sehubungan dengan gugatan *a quo* berdasarkan alasan/posita dan apa yang dituntut/petitum, terdapat persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.137/Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara (sekarang Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari) tanggal 27 Februari 1982, Gambar Situasi No.667, tanggal 25-02-1982, atas nama Made Aming, luas tanah 9.485 M² (vide bukti T II Intv-1 = T-2), namun dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa adanya pengakuan dari para pihak tentang status kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa *in litis* yang harus diselesaikan terlebih dahulu mengenai siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa *a quo* secara keperdataan melalui Peradilan Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi ke-1 (satu) Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-1 (satu) Tergugat tersebut diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili dinyatakan diterima, maka mengenai materi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena masih mempersoalkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas sengketa ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Mengingat pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

Membebaskan..

- 30 -

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari SELASA, tanggal 20 September 2011, oleh kami : H.HARTANI,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI,SH.MKn dan ZARINA,SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 26 September 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh KRISNAWATI,SH selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri kuasa Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ttd

H. HARTANI, SH.

SRI LISTIANI, SH.MKn.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ttd

Z A R I N A, SH.

KRISNAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1.Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2.Biaya Pemeriksaan Setempat..... | Rp. 2.500.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
3. Biaya Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	Rp. 12.000,-
J u m l a h :	Rp. 2.780.000,-

Terbilang : (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.
Diberikan kepada Kuasa Penggugat,
putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Panitera,

BAHARUDDIN, SH.,M.H.

NIP. 040034072

Perincian biaya salinan :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Leges	Rp. 10.000,-
3. Biaya Penjilidan	Rp. 25.000,-
4. Biaya Sampul	Rp. 15.000,- +
J u m l a h	Rp. 56.000,-

Terbilang : Lima puluh enam ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)